

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)

Kasman Siburian

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

Info Artikel

Diterima : 9 Oktober 2021

Revisi : 12 Nopember 2021

Terbit : 18 Desember 2021

Key words:

Authority of the Village Head, Implementation of the Duties of the Village Head, Legislation Number 6 in 2014

Kata Kunci:

Kewenangan Kepala Desa, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa, UU No 6 Tahun 2014

Corresponding Author :

Kasman Siburian

Email:

kasman.siburian@uhn.ac.id

Abstract

The authority and duties of the village head in running the village government are the authority and duties of the village head that must be carried out as village government. The purpose of the study was to find out, understand and explain the duties and authorities of the Village Head based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. To find out, understand and explain the implementation of the Duties and Authorities of the Village Head in Simbolon Purba Village, Palipi District, Samosir Regency and what obstacles are the types of this research is a juridical-empirical legal research with a descriptive analysis approach. This research was conducted using documentation techniques and interviews with parties involved in the authority and implementation of the village head's duties. The results of the study were obtained by analyzing the Shrimp Law number 6 of 2014 concerning villages by comparing the realization in the field.

Abstrak

Kewenangan dan tugas kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa merupakan kewenangan dan tugas yang dimiliki kepala desa yang harus dilaksanakan sebagai pemerintah desa. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Simbolon Purba. Tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dan kendala apa saja yang Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kewenangan dan pelaksanaan tugas kepala desa. Hasil Penelitian yang di dapat dengan menganalisa Undang-Udang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan membandingkan realisasi di lapangan.

PENDAHULUAN

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Praktek penyelenggaraan pemerintahan desa yang terkait dengan hubungan tersebut, termasuk tentang pelayanan umum kepada masyarakat¹.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam proses pembangunan.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan menyelenggarakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.²

Berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (1) diatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan Pembangunan Desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat Desa. Sehingga seorang Kepala Desa dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik. Desa Simbolon purba merupakan salah satu dari tujuh belas (17) Desa yang ada di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir. Kondisi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masih pasif.

¹ Harsono. (1992). *Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*. Semarang : Yogyakarta Liberty

² Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 angka 6 No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Seorang Kepala Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Desa, seharusnya mampu menyadari bahwa pemimpin adalah penggerak utama, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Desa dengan penuh tanggung jawab dan profesional selayaknya pemimpin. Dengan begitu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Kepala Desa diharap mampu memberikan efek yang nyata serta dampak yang positif peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan terhadap pembangunan Desa³.

Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel. Pemerintah Desa Simbolon Purba diharapkan harus dapat menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut seefektif mungkin, dan diharapkan agar kewenangan kepala Desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh aparatur desa ataupun pihak lain karena tidak banyak pemerintah gagal dalam menjalankan tugasnya dan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tugas dan kewenangan Kepala Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dan kendala yang di hadapi oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative karena disebabkan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan kewenangan Kepala Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Tugas dapat pula diartikan sebagai suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan

³ Suwanti. (2016). *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat*. jurnal ADM, Volume 4. Nomor 1.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2007, hal. 57-61.

untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab dirinya.⁵ Sedangkan Wewenang atau kekuasaan yaitu "the power or right delegated or given; the power to judge, act or commad" (kewenangan atau hak untuk mewakili, bertindak atau memerintah).⁶

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:⁷

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan pembangunan Desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :⁸

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

⁵ Anisa Yuliawati, Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Koperasi, online, <http://annisayulia.blogspot.com>, 2 November 2012.

⁶ Fadlul Taufiq dan Syahendry, Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Palau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Jurnal Universitas Islam Riau V.II NO.1 2016, h.40

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada di dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:⁹

1. Fungsi Pemerintahan, meliputi:¹⁰

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- d. pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- e. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.

2. Fungsi regulasi, meliputi

- a. Menetapkan APB Desa;
- b. Menetapkan Perdes;

Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa. Pembahasan dan penetapan peraturan desa dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).

3. Fungsi ekonomi, meliputi:

- a. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan
- b. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 32 kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

4. Fungsi sosial, meliputi:

- a. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- b. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan
- c. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan dari Kepala Desa di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dan Kendala

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ Undang undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Pasal 26

Kedudukan Desa merupakan dasar landasan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Desa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul, dan adat istiadat Desa.¹¹

Kepala Desa adalah orang yang memimpin suatu Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah¹². Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa; melaksanakan pembangunan Desa; melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan memberdayakan masyarakat Desa.

Untuk menggambarkan pelaksanaan tugas Kepala Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, maka penulis menggambarkan tugas Kepala Desa dengan empat tugas Kepala Desa yang berdasarkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simbolon Purba

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan aparat Desa.

Menurut Josep Simbolon selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Simbolon Purba mengatakan bahwa:

"Tugas Kepala Desa selama ini terlaksana dengan baik walau ada kendala-kendala yang dihadapi, dan kami itu selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan suatu keputusan harus melakukan musyawarah dulu, musyawarah yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Desa dan aparat Desa. Tujuan dari musyawarah ini yaitu untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di Desa seperti pembangunan Desa, kemudian di cari solusinya bersamasama. Begitu pula Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya,

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹² Hasyimzoem, Y. (2017). *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kepala Desa wajib mensosialisasikan kemudian dilakukan musyawarah. Ketika suatu kegiatan terencana dengan baik maka hasilnya dapat sesuai dengan yang diharapkan".¹³

Berdasarkan wawancara di atas menurut penulis, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa demikian juga dengan Visi dan Misi Desa Simbolon Purba.

Adapun Visi dan Misi Desa Simbolon Purba meliputi:

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Desa Simbolon Purba Yang Mandiri, Aman, Nyaman, Tertib, Adil dan Peduli (MANTAP)"

Misi : "Melaksanakan Pelayanan Desa yang berlandaskan kerjasama, tertib kepentingan umum, transparansi dan akuntabilitas, melaksanakan pembangunan Desa secara merata, terencana, dan berkelanjutan, melaksanakan Program Beasiswa dan Bantuan Sosial yang tepat sasaran, melaksanakan gotong-royong terjadwal untuk kebersihan lingkungan Desa, menumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai soko guru perekonomian Desa, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelatihan dan pengawasan terhadap Kolompok Tani maupun Kelompok Usaha yang ada di Desa, melanjutkan program kerja Pemerintah Desa Simbolon Purba periode yang lalu, sebagaimana tercantum dalam RPJMDes Simbolon Purba".

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat. Pemerintah desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat. Sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.¹⁴

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simbolon Purba ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat Desa dalam menunjang kualitas Pemerintahan dan pelayanan di Desa Simbolon Purba yang di terangkan di dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Adapun Kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Simbolon Purba dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
----	----------------	-----------------	-------------

¹³ Josep simbolon anggota BPD desa Simbolon Purba, Wawancara Kantor Desa 23 juli

¹⁴ RPJM Desa Simbolon Purba tahun 2020-2026

1.	Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa	367.032.000	APBDes
2.	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah desa	263.000.000	APBDes
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.350.000	APBDes
4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ¹⁵	8.000.000	APBDes
Total		639.382.000	

Sumber: pemerintah desa Simbolon Purba

Pelaksanaan dan penyelenggaraannya Kepala desa sudah dengan baik dan sesuai dengan aturan, baik yang ada yang ada di dalam RPJMdesa maupun berdasarkan dalam Undang undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang desa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 1 disebutkan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa Simbolon Purba menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir. Rancangan penerapan di desa Simbolon Purba adalah sebagai berikut: Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program Pembangunan melalui bidang pelaksanaan pembangunan desa:

- a. Meningkatkan infrastruktur desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum;
- b. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga desa ataupun dengan masyarakat dalam pembangunan desa.
- c. Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat desa diambil langkah dan kebijakan :dilakukan reorganisasi terhadap lembaga desa secara berkala sesuai kondisi sehingga diharapkan muncul regenerasi.

¹⁵ Saparin, S. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa diambil langkah dan kebijakan; Meningkatkan Peran aktif lembaga desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin. Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2020– 2026.¹⁶

Pelaksanaan yang sudah terealisasi di desa Siimboldon Purba dalam bidang pembangunan desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Jenis kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber dana
1.	Honorarium Tutor PAUD	19.200.000	APBDes
2.	Peningkatan Kapasitas Tutor PAUD	1.000.000	APBDes
3.	Operasional Lansia	6.000.000	APBDes
4.	Insentif Kader Posyandu	45.000.000	APBDes
5.	Insentif Kader Posyandu Lansia	720.000	APBDes
6.	Belanja Insentif Kader Pos BINDU	720.000	APBDes
7.	Sosialisai PKDRT	5.000.000	APBDes
8.	Insentif Kader BKB	7.000.000	APBDes
9.	Insentif Kader BKR	4.800.000	APBDes
10.	Insentif Kader BKL	1.440.000	APBDes
11.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	1.440.000	APBDes
12.	Biaya Gotong Royong Desa	5.000.000	APBDes
13.	Pembukaan Jalan dan peningkatan Lumban Tamba-Malau	65.000.000	APBDes
14.	Perkerasan Jalan Peasarman	150.000.000	APBDes
15.	Pengadaan Sumur Bor Parmonangan	50.000.000	APBDes
16.	Pembangunan Sambungan Saluran Irigasi Simpang Silaban-Binanga Paet	150.000.000	APBDes

Sumber: RPJM Desa Simboldon Purba tahun 2020-2026

¹⁶ RPJM Desa Simboldon Purba tahun 2020-2026

Berdasarkan kegiatan diatas pelaksanaan pembangunan , dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Simbolon Purba sudah memuat beberapa aspek tidak hanya dalam pembangunan fisik saja namun mencakup:

- Bidang Pendidikan
- Bidang Kesehatan
- Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- Bidang Kawasan pemukiman

Dalam hal ini kepala desa dan aparat desa diharapkan untuk meningkatkan pembangunan di desa Simbolon Purba dan melaksanakan yang sudah tercantum di RPJMDes agar dapat segera terealisasi. Usaha untuk menggalakkan pembangunan Desa yang dimaksud untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat Desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan Pemerintah, swasta dan warga Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak menjelaskan mengenai pembinaan masyarakat. Tetapi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Adapun Kegiatan di bidang Pembinaan Masyarakat Desa di Desa Simbolon Purba dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Biaya Sosialisasi TP4D	5.000.000	APBDes
2	Biaya Sosialisasi BIMNAS	5.000.000	APBDes
3	Insentif Guru Sekolah Minggu	30.000.000	APBDes
4	Operasional Karang Taruna	10.000.000	APBDes
5	Biaya Pembinaan FKTM Desa Simbolon Purba	2.500.000	APBDes
6	Pembinaan PKK	21.600.000	APBDes

Sumber: Pemerintah desa Simbolon Purba

Dari tabel III tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan masyarakat di Desa Simbolon Purba sudah mencakup beberapa aspek yaitu Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Kelembagaan Masyarakat dan hal ini bertujuan agar masyarakat Desa Simbolon Purba dapat menjaga keamanan dan Ketertiban dalam bermasyarakat secara lebih baik lagi dan pengetahuan, sikap, dan keterampilan di kalangan masyarakat utamanya generasi muda agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan di Desa Simbolon Purba agar menjadi lebih baik lagi tanpa merusak kerukunan diantara umat beragama. Pembinaan kerukunan beragama ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kerukunan pada seluruh masyarakat, dikarenakan agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dalam masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Tujuan pemberdayaan masyarakat ini adalah memampukan Desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat Pemerintah Desa, masyarakat Desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat Desa dalam proses pembangunan Desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kepastian dan kualitas sumber daya manusia di Desa.

Meningkat kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi

Adapun kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Mabonta dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1.	Biaya Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	13.500.000	APBDes
2.	Biaya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000	APBDes

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa yang masih terealisasi hanyalah dalam bagian bidang peningkatan kapasitas aparatur desa . belum adanya kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar masyarakat Desa

Simbolon Purba memiliki kemauan, kemampuan dan kesadaran dalam melindungi, memelihara, mengatasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri

4. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Simbolon Purba

Tujuan pemberdayaan masyarakat ini adalah memampukan Desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat Pemerintah Desa, masyarakat Desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat Desa dalam proses pembangunan Desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kepastian dan kualitas sumber daya manusia di Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Program Pembangunan melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat
- b. Memperkuat peran Pemerintah Daerah sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan;
- c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya;

Meningkat kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Adapun kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Mabonta dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1.	Biaya Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	13.500.000	APBDes
2.	Biaya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000	APBDes

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa yang masih terealisasi hanyalah dalam bagian bidang peningkatan kapasitas aparatur desa . belum adanya kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar masyarakat Desa Simbolon Purba memiliki kemauan, kemampuan dan kesadaran dalam melindungi, memelihara, mengatasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri

5. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Simbolon Purba

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa di bahas dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengangkat dan

memberhentikan perangkat Desa; Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; Menetapkan peraturan desa; Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Membina kehidupan masyarakat desa; Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; Mengembangkan sumber pendapatan desa; Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; Memanfaatkan teknologi tepat guna Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Simbolon Purba bahwa selama masa jabatannya hanya ada beberapa kewenangan yang dijalankan, yaitu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan aparat Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan menyusun peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Dewan Permusyawaratan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan aparat Desa. Dalam kegiatan pengangkatan aparat desa merupakan salah satu tugas Kepala Desa secara mandiri, tidak ada campur tangan atau rekomendasi dari camat sedangkan dalam memberhentikan aparat Desa, Kepala Desa melakukan konsultasi kepada camat mengenai pemberhentian aparat Desa, kemudian camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian aparat Desa dan rekomendasi itu dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian aparat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- c. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kemudian Kepala Desa melakukan rancangan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa bersama dengan perangkat Desa, Dewan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan camat/bupati.
- d. Membina keamanan, kehidupan dan perekonomian masyarakat Desa. Dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan sesuai dengan tugas kepala desa dalam kegiatan pembinaan masyarakat Desa,

baik itu kegiatan keamanan, pembinaan kepemudaan, pembinaan organisasi perempuan dan pembinaan kerukunan umat. Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa

Sejalan dengan tugas dan kewenangan sebuah pemerintahan pasti akan memiliki beberapa kendala dalam sebuah proses menjalankan tugasnya. Terkait dengan sebuah pemerintahan khususnya pemerintahan desa penulis menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

Dibawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat dimasing-masing Dusun . Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Simbolon Purba.

a. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Simbolon Purba Dusun I Tarabunga :

No	Bidang	Masalah	Dampak (Jlh Org)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Belum adanya Kantor Kepala Desa Permanen Belum optimalnya Pelayan Perangkat Desa Belum adanya kejelasan batas desa dengan desa tetangga Belum adanya data yang valid dari jumlah penduduk miskin di desa Adanya kesulitan warga desa untuk memperoleh informasi pembangunan desa	- - 100 -
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pada musim kemarau masyarakat kesulitan air Masyarakat kesulitan mengangkut hasil tani Pada musim hujan banyak genangan air	400 - -
3	Pembinaan Kemasyarakatan	LPM Karang Taruna kurang aktif dalam menjalankan kegiatan Minimnya biaya operasional perangkat desa dengan tugas administrasi desa Minimnya biaya operasional PAUD Desa	- - -
4	Pemberdayaan Masyarakat	Belum berjalannya organisasi PKK Belum berfungsinya tupoksi BPD Belum berfungsinya tupoksi kader pemberdayaan masyarakat	- - -

Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Simbolon Purba Dusun II Panahatan :

No	Bidang	Masalah	Dampak (Jlh Org)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Belum adanya Kantor Kepala Desa Permanen	-
		Belum optimalnya Pelayan Perangkat Desa	80
		Belum adanya kejelasan batas desa dengan desa tetangga	-
		Belum adanya data yang valid dari jumlah penduduk miskin di desa	-
		Adanya kesulitan warga desa untuk memperoleh informasi pembangunan desa	-
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pada musim kemarau masyarakat kesulitan air	400
		Masyarakat kesulitan mengangkut hasil tani	100
		Pada musim hujan banyak genangan air	200
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Karang Taruna kurang aktif dalam menjalankan kegiatan	-
		Minimnya biaya operasional perangkat desa dengan tugas administrasi desa	-
		Minimnya biaya operasional PAUD Desa	-
4	Pemberdayaan Masyarakat	Belum berjalannya organisasi PKK	-
		Belum berfungsinya tupoksi BPD	-
		Belum berfungsinya tupoksi kader pemberdayaan masyarakat	-

Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Simbolon Purba Dusun III Siporhas :

No	Bidang	Masalah	Dampak (Jlh Org)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Belum adanya Kantor Kepala Desa Permanen	-
		Belum optimalnya Pelayan Perangkat Desa	150
		Belum adanya kejelasan batas desa dengan desa tetangga	-
		Belum adanya data yang valid dari jumlah penduduk miskin di desa	-
		Adanya kesulitan warga desa untuk memperoleh informasi pembangunan desa	-
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pada musim kemarau masyarakat kesulitan air	600
		Masyarakat kesulitan mengangkut hasil tani	100
		Pada musim hujan banyak genangan air	120
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Karang Taruna kurang aktif dalam menjalankan kegiatan	-
		Minimnya biaya operasional perangkat desa dengan tugas administrasi desa	-
		Minimnya biaya operasional PAUD Desa	-

4	Pemberdayaan	Belum berjalannya organisasi PKK	-
	Masyarakat	Belum berfungsinya tupoksi BPD	-
		Belum berfungsinya tupoksi kader pemberdayaan masyarakat	-

Berikut adalah beberapa faktor-faktor penghambat dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa di Desa Simbolon Purba, masih banyak memang kendala yang di dapati oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Maka dalam hal ini Kepala Desa dituntut agar dapat menemukan solusi untuk mengatasi beberapa faktor-faktor kendala itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah antara lain:

Kepala Desa sudah menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa; melaksanakan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Saran

Dalam hal ini penulis juga memberikan saran atau masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian Adapun saran yang diberikan penulis antara lain yaitu :

1. Untuk Pemerintah Desa sebaiknya lebih sigap dalam pembangunan desa dan dalam memimpin masyarakat desa agar terciptanya masyarakat yang sejahtera
2. Untuk masyarakat Desa Simbolon Purba, untuk selalu mematuhi segala peraturan-peraturan desa yang telah dibuat oleh kepala desa dan aparat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harsono. (1992). *Pemerintahan Lokal dari Masa Ke Masa*. Semarang : Yogyakarta Liberty.

Hasyimzoem, Y. (2017). *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Saparin, S. (n.d.). *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2007

Jurnal

Suwanti. (2016). *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat*. jurnal ADM, Volume 4. Nomor 1.

Fadlul Taufiq dan Syafhendry, *Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Palau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Universitas Islam Riau V.11 NO.1 2016. h.40

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Permendes

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa